

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak terlepas dari hukum atau aturan yang mengatur hampir semua aspek kehidupan. Terlebih lagi saat ini telah banyak produk-produk hukum guna menertibkan kehidupan bermasyarakat. Pembentukan-pembentukan produk-produk hukum dilakukan karena adanya gejala sosial baru yang merupakan pelanggaran maupun kejahatan baru yang terjadi hingga yang akan terjadi dalam lingkungan masyarakat. Hukum diartikan sebagai suatu sistem yang dibuat manusia bertujuan untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol.<sup>1</sup> Hukum juga diartikan sebagai hak, pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral, dan undang-undang yang dalam hal ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang.<sup>2</sup>

Sebagai seperangkat hukum (*rules*) yang mengatur tingkah laku manusia, maka hukum merupakan suatu peraturan (*order*) yang terorganisir. Oleh karena itu, hukum tidak berkaitan dengan suatu aturan (*rule*) tunggal, melainkan pada sekelompok aturan (*rules*) yang cukup kohesif untuk dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami jika hukum hanya memperhatikan satu aturan saja, melainkan

---

<sup>1</sup> Yuhelson, *Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law* (Gorontalo: Ideas

<sup>2</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015).Hlm.3.

perlu adanya pertimbangan sistem.pertimbangan sehingga hasil dari hukum itu dapat dikatakan adil dan tidak memberatkan sebelah pihak.<sup>3</sup>

Perkembangan peradaban saat ini yang mengharuskan adanya perubahan dalam sistem hukum pidana di Inonesia. Dengan adanya teknologi dan pemikiran yang dihasilkan oleh generasi baru mengakibatkan dampak baik dan buruk bagi kehidupan masyarakat. Dengan begitu tentulah pembaharuan perlu dilakukan, khususnya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah pada awalnya menunjukkan bahwa hukum pidana pada awalnya juga merupakan suatu bentuk hukum privat. Pihak yang dirugikan (korban) akan melakukan pembalasan terhadap tindakan apa pun yang merugikan atau berdampak negatif terhadap mereka secara fisik atau finansial.<sup>4</sup>

Kehidupan zaman ini mengalami kemajuan dan perkembangan yang menjadikan saat ini hukum pidana bersifat hukum publik. Menurut Andi Hamzah, sifat hukum pidana sebagai hukum publik dapat ditentukan antara lain berdasarkan kenyataan bahwa suatu perbuatan pidana tetap terjadi meskipun korban telah memberikan persetujuannya sebelumnya. Kemudian (kedua) Hukum pidana tidak memperhitungkan preferensi individu yang dirugikan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain ketika memutuskan apakah akan dilakukan penuntutan. Oleh karena itu, biaya pelaksanaan hukuman pidana ditanggung oleh negara, sedangkan denda dan

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI* (jakarta, 2006).Hlm.13.

<sup>4</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).Hlm.14

penyitaan harta benda diperoleh dari uang negara.<sup>5</sup> Walaupun ada pendapat hukum pidana itu bersifat privat dan ada pula yang berpendapat bahwa hukum pidana itu bersifat publik, namun hukum pidana tetap berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, maka manusia berkepentingan sekali bila hukum itu dihayati, dipatuhi, dilaksanakan, serta di tegakkan.<sup>6</sup>

Penegakan hukum berada di posisi yang strategis dalam pembangunan hukum. Menurut Jeremy Bentham bahwa penegakan hukum adalah sentral bagi perlindungan hak asasi manusia.<sup>7</sup> Untuk menegakkan hukum secara efektif, penting untuk menyadari bahwa semua operasi hukum pada dasarnya dikendalikan oleh manusia, mengingat fungsi aparatur yang sangat menentukan dalam penegakan hukum, L.M. Friedman berpendapat bahwa kualitas dari mereka yang melaksanakan hukum, yakni aparat penegak hukum, harus diutamakan di atas peraturan perundang-undangan itu sendiri.<sup>8</sup>

Berlandaskan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana majelis hakim dalam memutuskan sesuatu perkara pidana akan menghasilkan salah 1 (satu) dari 3 (tiga) putusan yaitu :

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie*);

---

<sup>5</sup> S H Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, ed. Tahmid Nur (Penerbit Laskar Perubahan, 2013).Hlm.17-18.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019).Hlm.20.

<sup>7</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, Dan Harmonisasi Hukum Pidana* (Tangerang: Gaung Persada Press Group, 2014).Hlm.253.

<sup>8</sup> *Ibid.*Hlm.253-254.

2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Pembebasan terjadi ketika juri hakim memutuskan bahwa terdakwa dibebaskan dari semua tuduhan. Putusan bebas diberikan sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP apabila pengadilan menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tidak membuktikan kesalahan terdakwa atas dugaan pelanggaran yang dilakukan terhadapnya.<sup>9</sup> Oleh karena itu, keputusan untuk membebaskan setidaknya didasarkan pada tidak terpenuhinya persyaratan hukum berupa bukti negatif atau standar minimal pembuktian. Namun KUHAP juga mengatur bahwa seorang terdakwa dapat dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum apabila pengadilan menetapkan bahwa perbuatan yang disangkakan dilakukan oleh terdakwa terbukti namun tidak termasuk dalam tindak pidana. Dengan demikian, tuntutan terhadap terdakwa dalam pembebasan tersebut terbukti secara sah dan persuasif, namun perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak bersalah (*disengaja/lalai*), tidak melawan hukum, atau mempunyai alasan yang sah (*feit d'excuse*).<sup>10</sup>

Peraturan yang digunakan dalam penegakan hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Hingga dibentuklah KUHP baru ini

---

<sup>9</sup> Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

<sup>10</sup> Adery Ardhan Saputro, *Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan Kuhp*, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 28, no. 1 (2016):.Hlm.62.

dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Tentu saja upaya tersebut dilakukan secara terarah, menyeluruh, dan terencana guna mendorong pertumbuhan nasional di sejumlah bidang sejalan dengan tuntutan pembangunan, serta derajat pengetahuan hukum dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Dalam KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana tidak mengenal prinsip atau asas *Rechterlijk Pardon* atau pemaafan hakim. Namun didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana barulah dikenal pemaafan hakim (*Rechterlijk Pardon/Judicial Pardon*).<sup>11</sup>

Hal itu tertuang didalam pasal 54 ayat (2) yang dikenal dengan asas *Rechterlijk Pardon* (pemaafan hakim) yang mana berdasarkan pasal itu menyatakan bahwa :<sup>12</sup>

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Namun sebelum itu, terdapat pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim dalam ppidanaan wajib mempertimbangkan : a. Bentuk kesalahan

---

<sup>11</sup> Muhammad Muslih Hisyam and Ufran Ufran, *Tinjauan Asas Pemaafan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia Pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan*, Indonesia Berdaya 4, no. 1 (2022).Hlm. 354.

<sup>12</sup> Pasal 54 ayat (2) KUHP, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana”.

pelaku Tindak Pidana, b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana, c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana, d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, e. Cara melakukan Tindak Pidana, f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana, g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana, h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana, i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban. Ketentuan ini memuat pedoman yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.<sup>13</sup>

Kemudian dalam pasal 54 ayat (2) adapun kriteria yang dapat diterapkannya pendekatan pemaafan hakim yaitu ringannya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Kemudian keadaan pribadi pelaku yang juga menjadi syarat dalam meringankan suatu hukuman sebab keadaan pribadi pelaku lah yang menjadi unsur subjektifnya. Lalu keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana yang juga menjadi unsur dalam penerapan konsep pemaafan hakim sebab unsur ini melihat pada kondisi-kondisi dimana sikap dari pelaku pada saat terjadinya tindak pidana dan saat terjadinya tindak pidana dan setelah tindak pidana itu terjadi. Selanjutnya keadaan yang terjadi kemudian yang dilihat terdapat pada tingkatan dari sesudah terjadinya tindak pidana, maka selain dari hasil perbuatan itu ringan atau berat terdapat pula upaya dari pelaku untuk mempertanggungjawabkan

---

<sup>13</sup> Pasal Demi Pasal, Penjelasan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perbuatannya. Terakhir yaitu pertimbangan dari segi keadilan dan kemanusiaan sebab hukuman yang diberikan perlulah sesuai dengan keadilan dan kemanusiaan.

Dibandingkan dengan Pasal 9a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang berbunyi :

*“Inden de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd”*.<sup>14</sup>

Dari rumusan pasal di atas terlihat jelas bahwa hakim dapat tidak menjatuhkan putusan pidana maupun tindakan dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan, karakter pelaku, keadaan yang terjadi saat perbuatan dilakukan maupun setelahnya. Rumuan Pasal 9a tersebut di atas merupakan pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan agar supaya putusan berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan yaitu dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan, kepribadian pelaku, keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan maupun sesudahnya. Maka dapat dilihat perbedaan dari KUHP Belanda dan KUHP Indonesia terletak pada segi keadilan dan kemanusiaan<sup>15</sup>

Syarat-syarat di ataslah yang menjadikan dasar hakim memaafkan pelaku tindak pidana walaupun pelaku terbukti melakukan tindak pidana

---

<sup>14</sup> *Wetboek Van Strafrecht 1854, Code Penal Nederland, KUHP Belanda.*

<sup>15</sup> Khilmatin Maulidah and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kebijakan Formulasi Asas Pemaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019).Hlm.290.

dan tindakan itu masuk ke dalam tindak pidana. Akan tetapi majelis hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku karena perbuatan pelaku dimaafkan oleh hakim dikarenakan syarat-syarat yang wajib menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

*Rechterlijk Pardon* adalah salah satu jenis metode keadilan *restoratif* yang, secara teori, berupaya untuk sebisa mungkin mengeluarkan orang dari penjara, terutama untuk jangka waktu singkat yang melibatkan kejahatan ringan. Selain itu, lembaga ini umumnya berupaya untuk mengendurkan ketatnya konsep legalitas.<sup>16</sup>

*Restorative Justice* atau Keadilan *Restoratif* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Hubungan *Restorative Justice* dengan *Rechterlijk Pardon* terletak pada ruang lingkup pelaksanaannya, yaitu pada penyelesaian perkara tindak

---

<sup>16</sup> Nefa Claudia Meliala, *Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8, no. 3 (2020).Hlm.553.



pidana ringan. Teruntuk lingkup pelaksanaannya *Restorative Justice* terletak di beberapa tahap seperti kepolisian dan kejaksaan. Namun, *Rechterlijk Pardon* terletak pada putusan hakim yang menyakan pelaku bersalah namun pelakunya dimaafkan.

Tujuan dari *Rechterlijk Pardon* adalah untuk menyeimbangkan dua pengertian keadilan yaitu keadilan moral dan keadilan hukum yang terdapat dalam pelaksanaan hukum. Hal ini tentu diantisipasi oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk penegak hukum.<sup>17</sup>

Contoh saja kasus pencurian ringan yang bahkan harga barang yang dicuri dapat diganti rugi, namun hal yang dilihat bukanlah harga melainkan kesalahannya yaitu mencuri. Karna apabila hukum bersifat seperti ini maka dapat dikatakan dan akan terjadi perkara-perkara pidana ringan yang masuk ke pengadilan dan banyak mengeluarkan biaya dan pengeluaran negara.

Terdapat kasus pencurian semangka oleh terdakwa Basar berumur 40 tahun dan Kholil berumur 51 tahun dituntut hukuman 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari oleh Kejaksaan Negeri (PN) Kediri. Menyikapi hal itu, kuasa hukum terdakwa mengaku akan mengajukan jawaban pada sidang selanjutnya. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Raden Roro Budiarti Setyowati, keduanya dianggap dengan sah terbukti melakukan tindak pidana pencurian hingga mengakibatkan kerugian materi pada korbannya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sugeng Jatmiko, "Rechterilijke Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Tindak Pidana Perpajakan," *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022).Hlm.2.

<sup>18</sup>"Pencuri Semangka Kediri Dituntut Penjara 2 Bulan 10 Hari", detiknews, 2009, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1260317/pencuri-semangka-kediri-dituntut-penjara-2->

Adapun kasus pencurian di awal tahun 2012, tentang pencurian segenggam merica oleh kakek Rawi berumur (66) tahun dengan masalah pendengaran di usianya. Menurut istri kakek Rawi yang bahwa suaminya tidak mencuri setengah ons merica abasse dari kebun milik tetangganya, melainkan suaminya ini di tuduh, bahkan barang bukti yang awalnya setengah ons menjadi setengah kg. Berdasarkan keterangan istri kakek Rawi bahwa kasus ini banyak direkayasa oleh pihak kepolisian.<sup>19</sup>

Kemudian telah terjadi kasus pencurian di tahun 2019 silam, pelakunya adalah kakek Samirin berumur (68) tahun. Kakek Samirin telah mencuri getah karet sebanyak 1,9kg. Pada sore itu, setelah selesai menggembala sapi, Kakek Samirin melihat sisa getah karet kemudian memungutnya dan mengumpulkan sisa getah karet tersebut. Akibat dari perbuatannya, Kakek Samirin di vonis penjara selama 2 (dua) bulan.<sup>20</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, diatur berapa jumlah rupiah dalam menakar sebuah arti ringannya perbuatan. Jumlah rupiah yang disebutkan di rasa kaku dan tidak dapat menjadi patokan untuk 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) tahun ke depan, karena mata uang mengalami perubahan sesuai dengan skala ekonomi negara. Kemudian jika syarat keadaan pribadi pelaku; keadaan pada waktu

---

bulan-10-hari. Diakses pada Sabtu 28 Oktober 2023 Pukul 21.00 Wib.

<sup>19</sup> Sri Rahayu Andriani Rini, "Mencuri setengah ons merica kakek Rawi dipenjara", Kompas.com, 2012, <https://nasional.kompas.com/read/2012/02/09/22220682/~Regional~Indonesia%20Timur>, Diakses pada Jum'at 1 Desember 2023, pukul 21.07 Wib.

<sup>20</sup> Rachmawati, "Ambil Getah Karet Senilai Rp17 Ribu, Samirin Dibui 2 Bulan", <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/01/22/09490091/divonis-2-bulan-kakek-samirinyang-pungut-getah-karet-seharga-rp-17-000>, Diakses pada Senin 18 Desember 2023, pukul 20.21 Wib.

dilakukan tindak pidana; dan keadaan yang terjadi kemudian terpenuhi, namun perbuatannya masuk dalam kategori berat, bisa atau tidak bisa penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) itu terlaksana.

Mengingat banyaknya perkara pidana ringan yang sampai kepada muka persidangan, yang mana hal ini dapat terjadinya penumpukan perkara serta banyak pengeluaran untuk pelaksanaan perkaranya, serta penegak hukum dapat dikatakan kewalahan akibat banyaknya perkara ringan yang harus di proses. Dengan hadirnya asas pemaafan hakim ini diharapkan dapat membantu permasalahan ini.

Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“ANALISIS YURIDIS SYARAT-SYARAT PENERAPAN RECHTERLIJK PARDON (PEMAAFAN HAKIM) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023.”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas rumusan masalah yang diambil oleh penulis yaitu bagaimana syarat-syarat agar dapat diterapkannya *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diambil oleh penulis maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui syarat-syarat agar dapat

diterapkannya *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Secara Teoritis**

Secara Teoritis yaitu bahwa hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum Pidana tentang syarat-syarat dalam penerapan *Rechterlijk Pardon/Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) berdasarkan KUHP Baru.

##### **1.4.2. Secara Praktis**

Adapun penelitian ini akan bermanfaat secara praktis yaitu:

1. Diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum pidana dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan hukum dan asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum pidana di Indonesia.